



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasnah
2. Tempat lahir : Kampung Beru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pa'rasangan Beru Desa Tonasa Kec. Sanrobone

Kab. Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Hasnah tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 6

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasnah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti,
 - ❖ 1 (satu) lembar buku nikah dengan nomor 25/26/XI/2023 tanggal 02 November 2012.
 - ❖ 1 (satu) lembar buku nikah berwarna coklat dengan nomor 25/26/XI/2012 tanggal 02 November 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Hasna dan saksi Syamsuddin.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menolak dakwaan dan/atau tuntutan pidana dari penuntut umum secara keseluruhan
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) ada setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Otnslag van alle rechtvervolging);
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Hasnah**, pada tanggal 05 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, dan pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang bersuami yang berzina*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2023 terdakwa Hasnah dengan saksi Nasrullah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berkenalan dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran melalui aplikasi Facebook kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 saksi Nasrullah mengajak terdakwa Hasnah keluar menuju Kota Makassar untuk berkeliling dengan berboncengan mengendarai sepeda motor setelah itu saksi Nasrullah membawa terdakwa ke rumah keluarganya untuk menginap di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar, sekitar pukul 01.00 Wita saksi Nasrullah melakukan hubungan badan dengan terdakwa padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah bersuami dengan saksi Syamsuddin, berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontonompo Selatan Kab Gowa No 252/26/XI/2012 tanggal 02 November 2012, dengan cara tidur berdua dengan saksi Nasrullah dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi Nasrullah padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah menikah dengan saksi Syamsuddin, lalu saksi Nasrullah dan terdakwa berciuman kemudian saksi Nasrullah meremas kedua payudara terdakwa setelah itu saksi Nasrullah memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa, hingga saksi Nasrullah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) terdakwa, keesokan harinya saksi Nasrullah membawa terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi Nasrullah mengajak terdakwa keluar keliling Kota Takalar lalu saksi Nasrullah membawa terdakwa Hasnah ke rumah keluarganya di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak melakukan persetubuhan sekitar 20 menit dengan cara terdakwa berciuman kemudian saksi Nasrullah meremas kedua payudara terdakwa Hasnah setelah itu saksi Nasrullah memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa, hingga saksi Nasrullah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Nasrullah kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa janji bertemu dengan saksi Nasrullah di Bontoramba kemudian saksi Nasrullah berboncengan dengan terdakwa berkeliling Kota Takalar lalu menuju ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, sesampainya di Wisma sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi Nasrullah kembali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian saksi Nasrullah meremas kedua payudara terdakwa setelah itu saksi Nasrullah memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa, hingga saksi Nasrullah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) terdakwa, sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengantar saksi Nasrullah pulang kerumahnya dan terdakwa pun kembali kerumahnya.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin pulang kerumahnya bertemu dengan keluarganya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat terdakwa minum 1 (satu) kaleng minuman sprite tetapi saksi syamsuddin tidak curiga dengan terdakwa meminum minuman sprite dan pada keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat terdakwa mengeluh sakit perut dan mengeluarkan banyak darah pada bagian kelimannya lalu saksi Syamsuddin membawa terdakwa kerumah sakit RSUD H. Padjonga Dg Ngalle untuk diperiksa setelah itu dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit lalu salah satu petugas memberitahukan kepada saksi Syamsuddin bahwa terdakwa telah keguguran dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan sehingga saksi Syamsuddin kaget dan curiga karena saksi Syamsuddin baru tiba sekitar 15 (lima belas) hari tetapi saksi Syamsuddin belum memberitahukan terdakwa selama 2 (dua) hari dalam perawatan, setelah terdakwa keluar dari rumah sakit saksi Syamsuddin menanyakan ke terdakwa dengan mengatakan "siapa yang menghamili kamu" tetapi terdakwa tidak memberitahukan ke saksi Syamsuddin sehingga saksi Syamsuddin membawa terdakwa pulang kerumah orang tuanya kemudian saksi Syamsuddin ke Kantor Polres Takalar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah terdakwa diproses barulah saksi Syamsuddin mengetahui perbuatan terdakwa yang dengan cara berzina dengan saksi Nasrullah.

- Bahwa terdakwa melakukan perzinaan dengan saksi Nasrullah pada saat itu suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin tidak ada ada dirumah dikarenakan bulan Maret tahun 2023 suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin meninggalkan terdakwa untuk mencari nafka dengan cara melaut ke Perbatasan negara Australia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Hasnah**, pada tanggal 05 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, dan pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang bersuami yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2023 terdakwa Hasnah dengan saksi Nasrullah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berkenalan dan berpacaran melalui aplikasi Facebook kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 saksi Nasrullah mengajak terdakwa keluar menuju Kota Makassar untuk berkeliling dengan berboncengan mengendarai sepeda motor setelah itu saksi Nasrullah membawa terdakwa kerumah keluarganya untuk menginap di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar, sekitar pukul 01.00 Wita saksi Nasrullah melakukan hubungan badan dengan terdakwa padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah bersuami dengan saksi Syamsuddin, berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontonompo Selatan Kab Gowa No 252/26/XI/2012 tanggal 02 November 2012, dengan cara tidur berduaan dengan saksi Nasrullah dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi Nasrullah padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah menikah dengan saksi Syamsuddin, lalu saksi Nasrullah dan terdakwa berciuman kemudian saksi Nasrullah meremas kedua payudara terdakwa setelah itu saksi Nasrullah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa, hingga saksi Nasrullah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) terdakwa, keesokan harinya saksi Nasrullah membawa terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi Nasrullah mengajak terdakwa keluar keliling Kota Takalar lalu saksi Nasrullah membawa terdakwa kerumah keluarganya di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak melakukan persetubuhan sekitar 20 menit dengan cara terdakwa berciuman kemudian saksi Nasrullah meremas kedua payudara terdakwa setelah itu saksi Nasrullah memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa, hingga saksi Nasrullah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Nasrullah kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa janji bertemu dengan saksi Nasrullah di Bontoramba kemudian saksi Nasrullah berboncengan dengan terdakwa berkeliling Kota Takalar lalu menuju ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, sesampainya di Wisma sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi Nasrullah kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian saksi Nasrullah meremas kedua payudara terdakwa setelah itu saksi Nasrullah memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa, hingga saksi Nasrullah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) terdakwa, sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengantar saksi Nasrullah pulang kerumahnya dan terdakwa pun kembali kerumahnya.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin pulang kerumahnya bertemu dengan keluarganya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat terdakwa minum 1 (satu) kaleng minuman sprite tetapi saksi syamsuddin tidak curiga dengan terdakwa meminum minuman sprite dan pada keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat terdakwa mengeluh sakit perut dan mengeluarkan banyak darah pada bagian kelaminnya lalu saksi Syamsuddin membawa terdakwa kerumah sakit RSUD H. Padjonga Dg Ngalle untuk diperiksa setelah itu dilakukan penanganan oleh pihak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit lalu salah satu petugas memberitahukan kepada saksi Syamsuddin bahwa terdakwa telah keguguran dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan sehingga saksi Syamsuddin kaget dan curiga karena saksi Syamsuddin baru tiba sekitar 15 (lima belas) hari tetapi saksi Syamsuddin belum memberitahukan terdakwa selama 2 (dua) hari dalam perawatan, setelah terdakwa keluar dari rumah sakit saksi Syamsuddin menanyakan ke terdakwa dengan mengatakan “siapa yang menghamili kamu” tetapi terdakwa tidak memberitahukan ke saksi Syamsuddin sehingga saksi Syamsuddin membawa terdakwa pulang kerumah orang tuanya kemudian saksi Syamsuddin ke Kantor Polres Takalar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah terdakwa diproses barulah saksi Syamsuddin mengetahui perbuatan terdakwa yang dengan cara berzina dengan saksi Nasrullah.

- Bahwa terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Nasrullah pada saat itu suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin tidak ada ada dirumah dikarenakan bulan Maret tahun 2023 suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin meninggalkan terdakwa untuk mencari nafka dengan cara melaut ke Perbatasan negara Australia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni istri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama saksi Nasrullah.
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa merupakan istri saksi dari pernikahan yang sah sejak sekitar tahun 2012 di Desa Salajangki Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa memiliki buku/akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 pada saat saksi membawa istri saksi ke RSUD DG. NGALLE dan setelah dilakukan pemeriksaan petugas rumah sakit memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah keguguran dan usia kandungan sekitar 2 bulan.
- Bahwa saksi korban menjelaskan yang membuat saksi curiga karena sejak bulan Maret 2023 saksi telah pergi melaut ke Negara Australia dan saksi baru pulang ke rumah dan bertemu istri saksi pada tanggal 18 September 2023 sedangkan istri saksi pada bulan Oktober 2023 dinyatakan keguguran dengan kondisi kandungan sekitar 2 bulan.
- Bahwa saksi korban menjelaskan yang menemani saksi membawa istri saksi ke RSUD saat itu yaitu Pr. Kembong yang merupakan tetangga saksi dan saksi Murniati Dg Tayu yang merupakan warga Desa Pa'dinding Kec. Mapsu.
- Bahwa saksi korban menjelaskan awalnya pada bulan maret tahun 2023 saksi telah meninggalkan terdakwa menuju ke Perbatasan Negara Australia untuk melaut. Kemudian saksi baru pulang ke Kab. Takalar pada tanggal 18 September 2023. Setelah itu pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita saksi melihat istri saksi meminum 1 (satu) kaleng minuman sprite Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi membawa istri saksi ke RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE karena pada saat itu terdakwa mengeluarkan banyak darah pada bagian kelamin/kemaluan. Kemudian setelah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit salah seorang petugas rumah sakit memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah keguguran dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 2 bulan. Setelah itu saksi pun curiga karena saksi baru tiba sekitar 15 hari lantasi usia kandungan istri saksi sudah diperkirakan 2 bulan. Setelah itu saksi merawat istri saksi selama 2 hari di Rumah sakit lalu kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah saksi pun menanyakan penyebab istri saksi hamil kepada istri saksi akan tetapi istri saksi tidak mau memberitahukan siapa yang telah melakukan perzinahan dengannya. Lalu 4 hari setelah itu saksi pun mengembalikan istri saksi ke rumah orang tuanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Murniati Dg. Tayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mengantar terdakwa ke rumah sakit karena pada saat itu hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa mengalami pendarahan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari salah seorang petugas rumah sakit yang mengatakan terdakwa telah keguguran dengan usia kandungan sekitar 2 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar kabar tersebut saksi lantas bertanya ke terdakwa siapa yang telah melakukan perzinahan dengannya akan tetapi terdakwa berkata tidak melakukan perzinahan dengan orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan saudara kandung dari suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan di ruang perawatan, terdakwa juga melakukan pemeriksaan USG dan menurut informasi dari pihak rumah sakit memang benar terdakwa sebelumnya telah hamil dan saat itu sudah keguguran.
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat saksi curiga berdasarkan informasi terdakwa telah hamil 2 bulan sedangkan saksi Syamsuddin telah pergi melaut selama kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa saksi menjelaskan ada Pr. Kembong yang mengetahui terdakwa telah melakukan perzinahan karena pada saat itu ikut mengantar terdakwa dan mendengar penyampaian dari Pihak Rumah sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi menerima panggilan telepon dari lel. Sapri yang merupakan saudara dari terdakwa kemudian lel. Sapri menginformasikan terdakwa telah pendarahan dan akan segera dibawa ke RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE. Setelah itu saksi pun menyuruh lel. Sapri untuk singgah menjemput saksi di rumah. Beberapa saat kemudian mobil yang membawa terdakwa singgah di depan rumah saksi dan saksi pun ikut membawa terdakwa ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit langsung mengecek urine dari terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka



kemudian saksi membawa urine tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Beberapa saat kemudian pihak rumah sakit telah melakukan pemeriksaan dan saksi pun membawa hasil tersebut ke perawat yang sedang bertugas. setelah itu salah seorang perawat menjelaskan terdakwa positif hamil dan saat itu telah keguguran. Kemudian saksi dan saksi Syamsuddin menanyakan usia kandungan terdakwa dan pihak rumah sakit pun menjelaskan terdakwa telah mengandung dengan usia kandungan diperkirakan 2 bulan. Setelah itu saksi dan saksi Syamsuddin menemani ke ruang pemeriksaan USG kemudian terdakwa dan saksi Syamsuddin pun masuk sementara saksi menunggu di depan ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian mereka keluar dan salah seorang perawat mengatakan bahwa kandungan terdakwa berusia 6 pekan. Setelah itu terdakwa mendapatkan perawatan dan di bawa ke kamar perawatan sedangkan saksi kembali ke rumah untuk melanjutkan aktivitas.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. Nasrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan perzinahan dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) tempat yakni pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023 di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya dirumah teman saksi lel Anshar lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar tepatnya dirumah teman saksi lel. Fajar dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 di Wisma Melati Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 saksi mengajak terdakwa keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor dan setelah pulang saksi langsung mengajak terdakwa kerumah teman saksi untuk bermalam akan tetapi saksi beralasan kepada terdakwa bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga saksi sehingga saksi bersama terdakwa pun menginap dirumah tersebut dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi kembali mengajak terdakwa keliling kota Takalar hingga larut malam sekira pukul 22.00 wita lalu kemudian saksi mengajak terdakwa untuk bermalam dirumah di Desa Barangmamase dengan kembali beralasan bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 saksi langsung mengajak terdakwa dan bertemu di Bontoramba ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi menerangkan dari semua kejadian perzinahan tersebut saksi selalu berada di atas dan terdakwa selalu berada di bawah.

- Bahwa saksi menjelaskan setiap kali saksi berhubungan badan dengan terdakwa tersebut, saksi tidak pernah menggunakan pengaman (kondom).

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat berhubungan badan dengan terdakwa tersebut, beberapa kali alat kelamin saksi mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam vagina terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengeluarkan air sperma saksi di dalam kemaluan korban hanya semata-mata untuk mencapai puncak kenikmatan.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum melakukan hubungan badan saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban melainkan suka sama suka.

- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya pada akhir bulan juli 2023 saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook. Kemudian setelah berkenalan saksi mengajak terdakwa untuk bertemu. Setelah terdakwa menyetujui permintaan bertemu, lalu pada sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi pun dan terdakwa bertemu di Bontoramba lalu saksi berboncengan dengan terdakwa menuju Kota Makassar untuk berkeliling. Kemudian setelah pulang saksi langsung mengajak terdakwa ke rumah teman saksi untuk menginap akan tetapi saksi beralasan kepada terdakwa bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga saksi dan tiba di Desa Pa'batangang sekira pukul 00.00 Wita. Setelah itu saksi pun melakukan hubungan suami istri sekira pukul 01.00 Wita sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara awalnya saksi dan terdakwa berciuman lalu saksi meremas kedua payudara terdakwa kemudian kami melakukan perzinahan dan saksi mengeluarkan sperma saksi di dalam kemaluan terdakwa. Setelah itu saksi setelah melakukan perzinahan lalu keesokan harinya saksi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Kemudian seminggu kemudian tepatnya sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi kembali mengajak terdakwa untuk berkeliling kota takalar hingga pukul 22.00 Wita lalu kemudian saksi membawa terdakwa ke Desa barangmamase dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



alasan membawa terdakwa ke rumah keluarga saksi. Lalu pada saat tiba di sana kami langsung memasuki kamar dan tidak lama kemudian saksi dan terdakwa kembali melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) dengan jarak antara persetubuhan tersebut sebanyak 20 menit. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa di Bontoramba kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan motor terdakwa keliling kota takalar kemudian menuju ke Wisma Melati dan tiba di sana sekira pukul 23.00 Wita. Setelah itu saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada dalam wisma tersebut lalu melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. dan setelah melakukan persetubuhan dengan terdakwa saksi mengeluarkan sperma saksi di dalam kemaluan terdakwa. Setelah itu kami pun meninggalkan Wisma Melati sekira pukul 02.00 Wita lalu terdakwa mengantarkan saksi kembali ke rumah dan setelah itu saksi tidak mengetahui arah kepergian dari terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan perzinahan di Desa Pa'batangang tidak ada orang yang melihat saksi membawa terdakwa, Kemudian pada saat kejadian di Barangmase ada beberapa orang yang melihat saksi dan melihat saksi membawa terdakwa ke dalam kamar.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan perzinahan dengan terdakwa karena sudah beberapa bulan saksi tidak bisa melampiaskan nafsu saksi karena saksi sudah berpisah dengan istri saksi dari pernikahan yang tidak sah secara hukum.

- Saksi menjelaskan bahwa pada kejadian di Desa Pa'batangang Kec. Mapsu Kab. Takalar saksi menggunakan baju kaos hitam dan celana Panjang levis berwarna biru tua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi Nasrullah lewat akun Facebook lalu kemudian kami tukaran nomor whatsapp dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Lk. NASRUL tersebut.

- Bahwa terdakwa penyampaian saksi Nasrullah bahwa dirinya merupakan seorang duda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa mulai kenal dengan saksi Nasrullah tersebut sekitar bulan Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Nasrullah sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023 di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di rumah nenek dari saksi Nasrullah lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar tepatnya di rumah keluarga saksi Nasrullah dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 di Wisma Melati Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2023 saksi Nasrullah mengajak terdakwa keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka dan setelah pulang saksi Nasrullah langsung mengajak tersangka ke rumah keluarganya untuk bermalam sehingga terdakwa bersama saksi Nasrullah pun menginap di rumah keluarganya tersebut dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 12 Agustus 2023 kembali mengajak terdakwa keliling kota Takalar hingga larut malam lalu kemudian saksi Nasrullah mengajak tersangka untuk bermalam di rumah keluarganya di Desa Barangmamase dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 saksi Nasrullah langsung mengajak tersangka ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa dari semua kejadian perzinahan tersebut saksi Nasrullah selalu berada di atas dan terdakwa selalu berada di bawah.
- Bahwa terdakwa setiap kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi Nasrullah tersebut, saksi Nasrullah tidak pernah menggunakan pengaman (kondom).
- Bahwa terdakwa setiap kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi Nasrullah tersebut, alat kelamin saksi Nasrullah mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam vagina terdakwa.
- Bahwa terdakwa saksi Nasrullah mengetahui bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang suami.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan badan saksi Nasrullah tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam terdakwa melainkan suka sama suka.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada akhir bulan juli 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi Nasrullah melalui aplikasi Facebook. Kemudian setelah berkenalan saksi Nasrullah mengajak terdakwa untuk bertemu dan terdakwa pun menyetujui ajakan dari saksi Nasrullah. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 tersangka bertemu dengan saksi Nasrullah kemudian saksi Nasrullah mengajak terdakwa keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan setelah pulang sekira pukul 01.00 Wita saksi Nasrullah langsung mengajak terdakwa kerumah keluarganya untuk bermalam sehingga tersangka bersama saksi Nasrullah pun menginap dirumah keluarganya tersebut tepatnya di Desa Pa'batangang Kec. Mapsu Kab. Takalar dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saksi Nasrullah selalu berada di atas dan terdakwa berada di bawah kemudian saksi Nasrullah mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa. Kemudian keesokan harinya terdakwa pun kembali kerumah dan meninggalkan lokasi kejadian. Lalu pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi Nasrullah kembali mengajak terdakwa untuk bertemu dan terdakwa pun menemui saksi Nasrullah pada pukul 20.00 Wita setelah itu saksi Nasrullah mengajak tersangka keliling kota Takalar hingga larut malam lalu sekira pukul 02.00 Wita kemudian saksi Nasrullah mengajak terdakwa untuk bermalam dirumah keluarganya di Desa Barangmamase dan kembali melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saksi Nasrullah selalu berada di atas dan terdakwa berada di bawah kemudian saksi Nasrullah mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa. Setelah itu pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 saksi Nasrullah kembali mengajak terdakwa ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa kemudian terdakwa pun bertemu dengan saksi Nasrullah di depan puskesmas Bontonmopo I kemudian berboncengan menuju Wisma Melati dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Nasrullah karena terdakwa sudah lama tidak diberi nafkah bathin oleh suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin dikarenakan saksi Syamsuddin tersebut pergi melaut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa terdakwa benar pada tanggal 03 Oktober 2023 tersangka di bawa ke RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pada saat itu terdakwa mengalami pendarahan.
- Bahwa terdakwa pada saat ke rumah sakit terdakwa di antar oleh suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin, Pr. Hanasang Dg. Ke'nanng yang merupakan sepupu terdakwa dan Pr. Salmiah Dg Memang yang merupakan mertua terdakwa.
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mengalami tanda-tanda kehamilan dan selama ini jadwal menstruasi terdakwa tidak teratur.
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan sehubungan dengan perkara perzinahan yang disangkakan terhadap terdakwa.
- Bahwa semua keterangannya sudah benar dan tidak merasa dipaksa atau ditekan atau diarahkan oleh pihak lain maupun pemeriksa dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar buku nikah dengan nomor 25/26/XI/2023 tanggal 02 November 2012.
2. 1 (satu) lembar buka nikah berwarna coklat dengan nomor 25/26/XI/2012 tanggal 02 November

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a) Hasil Pemeriksaan Radiologi dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 349406 tanggal 14/11/2023 yang ditandatangani oleh dr. Adrianus Riyanto, Sp. Rad, M. Si selaku dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa mulai kenal dengan saksi Nasrullah tersebut sekitar bulan Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Nasrullah sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023 di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di rumah nenek dari saksi Nasrullah lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar tepatnya di rumah keluarga saksi Nasrullah dan pada hari



Sabtu tanggal 02 September 2023 di Wisma Melati Kec. Bajeng Kab. Gowa.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2023 saksi Nasrullah mengajak terdakwa keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka dan setelah pulang saksi Nasrullah langsung mengajak tersangka kerumah keluarganya untuk bermalam sehingga terdakwa bersama saksi Nasrullah pun menginap di rumah keluarganya tersebut dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 12 Agustus 2023 kembali mengajak terdakwa keliling kota Takalar hingga larut malam lalu kemudian saksi Nasrullah mengajak tersangka untuk bermalam di rumah keluarganya di Desa Barangmamase dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 saksi Nasrullah langsung mengajak tersangka ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa dari semua kejadian perzinahan tersebut saksi Nasrullah selalu berada di atas dan terdakwa selalu berada di bawah.

- Bahwa terdakwa setiap kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi Nasrullah tersebut, saksi Nasrullah tidak pernah menggunakan pengaman (kondom).

- Bahwa terdakwa setiap kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi Nasrullah tersebut, alat kelamin saksi Nasrullah mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam vagina terdakwa.

- Bahwa terdakwa saksi Nasrullah mengetahui bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang suami.

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan badan saksi Nasrullah tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam terdakwa melainkan suka sama suka.

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada akhir bulan Juli 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi Nasrullah melalui aplikasi Facebook. Kemudian setelah berkenalan saksi Nasrullah mengajak terdakwa untuk bertemu dan terdakwa pun menyetujui ajakan dari saksi Nasrullah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 tersangka bertemu dengan saksi Nasrullah kemudian saksi Nasrullah mengajak terdakwa keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan setelah pulang sekira pukul 01.00 Wita saksi Nasrullah langsung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa kerumah keluarganya untuk bermalam sehingga tersangka bersama saksi Nasrullah pun menginap dirumah keluarganya tersebut tepatnya di Desa Pa'batangang Kec. Mapsu Kab. Takalar dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saksi Nasrullah selalu berada di atas dan terdakwa berada di bawah kemudian saksi Nasrullah mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa. Kemudian keesokan harinya terdakwa pun kembali kerumah dan meninggalkan lokasi kejadian. Lalu pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi Nasrullah kembali mengajak terdakwa untuk bertemu dan terdakwa pun menemui saksi Nasrullah pada pukul 20.00 Wita setelah itu saksi Nasrullah mengajak tersangka keliling kota Takalar hingga larut malam lalu sekira pukul 02.00 Wita kemudian saksi Nasrullah mengajak terdakwa untuk bermalam dirumah keluarganya di Desa Barangmamase dan kembali melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saksi Nasrullah selalu berada di atas dan terdakwa berada di bawah kemudian saksi Nasrullah mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa. Setelah itu pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 saksi Nasrullah kembali mengajak terdakwa ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa kemudian terdakwa pun bertemu dengan saksi Nasrullah di depan puskesmas Bontonompo I kemudian berboncengan menuju Wisma Melati dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Nasrullah karena terdakwa sudah lama tidak diberi nafkah bathin oleh suami terdakwa yakni saksi Syamsuddin dikarenakan saksi Syamsuddin tersebut pergi melaut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa terdakwa benar pada tanggal 03 Oktober 2023 tersangka di bawa ke RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Radiologi dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 349406 tanggal 14/11/2023 yang ditandatangani oleh dr. Adrianus Riyanto, Sp. Rad, M. Si selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada *Hasnah* ditemukan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
Klinis : Pendarahan pervagina
Pemeriksaan USG obstetric:
Uterus : bentuk dan ukuran dalam batas normal

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak tampak tanda-tanda kehamilan maupun sisa jaringan
intrauterine
Endometrium line simetris
Tidak tampak cairan bebas pada cul de sac

Kesan:

Gambar abortus completes.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Perempuan yang Bersuami
2. Unsur seseorang Wanita Yang Telah Nikah Melakukan Zina
3. Unsur Padahal diketahuinya pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya
4. Unsur Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Perempuan yang Bersuami

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan perempuan yang bersuami adalah seorang perempuan yang telah menikah secara sah berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta telah memiliki buku nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa saksi Syamsuddin telah menikah secara sah dengan terdakwa Hasnah di Kantor Urusan Agama Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, yang dibuktikan berdasarkan 1 (satu) buah buku nikah suami yang berwarna coklat No.: 252/26/XI/2012, Pada tanggal 02 November 2012 atas nama Syamsuddin dan 1 (satu) buah buku nikah istri yang berwarna hijau kutipan akta nikah untuk suami No: 252/26/XI/2012, Pada tanggal 02 November 2012 atas nama Hasnah. Sehingga unsur ini telah terbukti

Ad.2. Unsur seseorang Wanita Yang Telah Nikah Melakukan Zina

Menimbang bahwa Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud bukan istri atau suaminya adalah :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka



- a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mulai kenal dengan saksi Nasrullah tersebut sekitar bulan Agustus 2023 dan terdakwa telah sering melakukan hubungan badan atau bersetubuhan dengan saksi Nasrullah, yaitu: terdakwa telah berzina dengan melakukan hubungan badan atau persetubuhan layaknya suami istri bersama dengan saksi Nasrullah pada tanggal 05 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, dan pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, tepatnya di atas ranjang tempat tidur dalam kamar sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap melakukan perzinahan tersebut dengan saksi Nasrullah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah sering melakukan hubungan badan atau bersetubuhan dengan saksi Nasrullah, meski terdakwa sudah menikah maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi'

Ad.3. Unsur Padahal diketahuinya pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya

Menimbang bahwa pasal 27 KUHPerdata berbunyi Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Menimbang maka menurut majelis hakim, selama perkawinan seorang suami atau istri dilarang untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain selama masih dalam perkawinan



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terjadi tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah atau tindak pidana perzinahan yang terjadi telah terjadi tindak pidana perkawinan tanpa izin suami yang sah atau tindak pidana perzinahan yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, dan pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Hasnah yang merupakan istri sah dari saksi Syamsuddin dan saksi saksi Nasrullah (terdakwa lain dalam perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi Syamsuddin

Menimbang saksi Syamsuddin telah menikah secara sah dengan terdakwa Hasnah di Kantor Urusan Agama Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, yang dibuktikan berdasarkan 1 (satu) buah buku nikah suami yang berwarna coklat No.: 252/26/XI/2012, Pada tanggal 02 November 2012 atas nama Syamsuddin dan 1 (satu) buah buku nikah istri yang berwarna hijau kutipan akta nikah untuk suami No: 252/26/XI/2012, Pada tanggal 02 November 2012 atas nama Hasnah maka menurut majelis hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Perbuatan Berlanjut

Menimbang bahwa Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan fakta-fakta diperoleh dipersidangan terungkap bahwa terdakwa dan saksi Nasrullah beberapa kali melakukan berzina yakni: pada tanggal 05 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Pa'batangan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappakasunggu Kab. Takalar dan pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, dan pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa. Terdakwa dan saksi Nasrullah setiap melakukan persetubuhan dalam satu hari kadang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan badan dan selama terdakwa melakukan persetubuhan tersebut bersama dengan saksi Nasrullah, didasarkan rasa suka sama suka dan setiap kali berhubungan badan dengan terdakwa merasakan kepuasan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang bersuami yang berzina sehingga menurut majelis hakim unsur ini telah terbukti;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa memohon keringanan hukuman, maka menurut majelis hakim sudah dipertimbangkan dalam amar putusan ‘

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku nikah dengan nomor 25/26/XI/2023 tanggal 02 November 2012 dan (satu) lembar buka nikah berwarna coklat dengan nomor 25/26/XI/2012 tanggal 02 November 2012 merupakan milik dari terdakwa Hasna dan saksi Syamsuddin maka dikembalikan kepada terdakwa Hasna dan saksi Syamsuddin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa melanggar norma yang hidup di masyarakat
- Terdakwa seorang ibu yang tidak memberikan contoh kepada anaknya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasnah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan
3. Memerintahkan terdakwa segerah ditahan.
4. Menyatakan barang bukti,
 - ❖ 1 (satu) lembar buku nikah dengan nomor 25/26/XI/2023 tanggal 02 November 2012.
 - ❖ 1 (satu) lembar buka nikah berwarna coklat dengan nomor 25/26/XI/2012 tanggal 02 November 2012.
 - # Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Hasna dan saksi Syamsuddin.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Raymond Sinay, S.H., Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Ketua,

Dennis Raymond Sinay, S.H. Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H..

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23